

THE ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT ON SYARIAH BANKING IN INDONESIA

Farida¹ dan Veni Soraya Dewi²

¹Faculty of Economic, University of Muhammadiyah Magelang
Email: farida_rieda@yahoo.com

²Faculty of Economic, University of Muhammadiyah Magelang
Email: venisorayadewi@yahoo.co.id

Abstract

Syariah banking in Indonesia has been developing rapidly for many years. The number of the syariah banks shows that syariah financial sector is good enough in managing the society fund. The society trust on the syariah trade cannot be separated from the existence of the syariah banking. In order to be able to manage the fund correctly, appropriately, and effectively, the syariah banking should pay attention on the risk will be faced by them. One of the harmful risks is credit. The aim of this study is to gather information on the risk management on syariah banking in Indonesia. Sample of this study is six syariah banks in Indonesia. The banks were chosen based on the purposive sampling method. The method used in this study was qualitative descriptive analysis in which the researcher presented the exploration of the findings to answer research questions. From this study, it can be concluded that the six – syariah bank observed based on the portfolio composition and concentration level of defrayal credit ratio is the biggest factor in defining the credit risk. Based on the quality of the defrayal given to the third party indicates that the syariah banks in Indonesia receive high credit risk.

Keywords: *management risk, credit risk, portfolio composition, concentration level, complicated financing*

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan *Outlook Perbankan Syariah* tahun 2014, Bank Umum Syariah (BUS) sejumlah 11, Unit Usaha Syariah (UUS) sejumlah 23 dan BPRS sejumlah 160, dengan total asset sebesar Rp. 229,5 triliun (www.bi.go.id). Kemudian, berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Maret 2015, menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 12 bank dengan jumlah kantor individual sebanyak 448 kantor, dan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 unit dengan jaringan kantor individual sebanyak 138 uni, serta BPRS sejumlah 162 (www.ojk.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor syariah di Indonesia mempunyai sektor keuangan syariah yang cukup mumpuni dalam mengelola keuangan/dana masyarakat.

Sementara itu, kemampuan penyaluran pembiayaan tumbuh sekitar 41% per tahun. Pertumbuhan rata-rata pembiayaan UUS adalah 45% dan BUS adalah 43% (Rustam, 2013). Terkait pengelolaan keuangan, berikut disajikan data pembiayaan dari sektor ekonomi dari tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Akad	2010	2011	2012	2013	2014
1	<i>Mudhorobah</i>	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354
2	<i>Musyarakah</i>	14.624	18.960	27.667	39.874	49.416
3	<i>Murabahah</i>	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371
4	<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
5	<i>Istishna</i>	347	326	376	582	633
6	<i>Ijarah</i>	2.341	3.839	7.345	10.481	10.620
7	<i>Qardh</i>	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Maret 2015

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa komposisi pembiayaan didominasi oleh pembiayaan jenis akad *murabahah*. Kemudian disusul oleh akad jenis bagi hasil yaitu *musyarakah* dan

mudharabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sektor keuangan syariah.

Tingginya kepercayaan masyarakat dalam hal pendanaan/pembiayaan terhadap sektor syariah, tidak lepas dari suatu manajemen yang ada dalam perusahaan perbankan tersebut, khususnya terkait kepatuhan yang dijalankan. Kepatuhan syariah pada perbankan Islam yaitu menjalankan dengan benar dan patuh kepada peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan Allah, dalam rangka menjalankan praktik perbankan Islam yang berhubungan dengan aktivitas *mu'amalah* di antara pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola syarikat, dan *stakeholder* lainnya. Jadi kepatuhan syariah pada perbankan Islam adalah menjaga hubungan kerjasama dengan baik dan benar antara pihak-pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, implikasi dari kepatuhan syariah harus diikuti dengan sistem dan prosedur yang benar dan sesuai syariah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang melaksanakan transaksi, dan bertanggungjawab kepada pihak lain, dan bertanggungjawab kepada Allah S.W.T. (Murtiyani, 2008).

Agar perbankan dapat menjalankan dan mengeloladengan baik, maka perlu diperhatikan tentangrisiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut. Terdapat beberapa kejadian yang menimbulkan kerugian besar bagi bank baik atas transaksi pembiayaan yang ada, maupun akibat pembobolan pada bank tersebut. Pembobolan bank syariah dilakukan dengan modus operandi menyalahgunakan fasilitas pembiayaan bank. Modus ini tentu melibatkan orang lain dalam memanfaatkan kelemahan system perbankan. Keadaan ini menyebabkan perlunya pengkajian ulang tentang proses intenal guna mengawasi manajemen risiko pada perbankan syariah, sehingga mampu mengantisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank tersebut. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit-unit Usaha Syariah (UUS), sehingga perbankan dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah* dan sesuai prinsip syariah (Rustam, 2013).

Manajemen risiko perbankan diartikan dalam Peraturan Bank Indonesia no. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagai "Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank". Manajemen risiko perbankan diterapkan pada seluruh kegiatan perbankan, salah satunya adalah kegiatan pemberian kredit. Kegiatan pemberian kredit adalah kegiatan yang mengandalkan kepercayaan pihak bank kepada debitur untuk menggunakan sejumlah dana bank dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.

Risiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak membayar kredit yang telah diberikan. Risiko kredit timbul dikarenakan adanya pemberian kredit yang dilakukan, oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank memperhitungkan dan merencanakan pengendalian risiko kredit. Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui serangkaian proses manajemen risiko perbankan. Proses manajemen risiko perbankan terdiri dari idenfikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko, serta pengelolaan risiko (Sulhan, 2008:109). Efektifitas dalam kaitannya dengan proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit, adalah upaya yang dilakukan telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit.

Pengelolaan manajemen risiko kredit pada perbankan yang mana meliputi pemberian profil risiko kredit yang dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan lain dan aktivitas bank lainnya yang tercatat dalam *banking book* maupun *tradingbook*. Semakin besar ekspansi kredit dan aktivitas lain perbankan per tahunnya tentu secara langsung berdampak terhadap risiko kredit bank yang besar pula, seperti risiko atas kredit macet yang sangat berpeluang sehingga menyebabkan bank mengalami kerugian. (Owojori et. al, 2011 dalam Sari, 2014).

Bauer dan Ryser (2002) berpendapat bahwa manajemen risiko perbankan memberikan keuntungan antara lain, dengan diterapkannya manajemen risiko pada perbankan, bank memiliki ketahanan aset yang lebih lama, bank mampu memonitor informasi dengan mudah sehingga mampu memprediksi berbagai kemungkinan seperti kegagalan kredit dan bank dapat menjadi lebih maksimal untuk melayani nasabah dengan *monitoring* terhadap risiko yang mungkin terjadi, bank dapat meningkatkan *shareholder value*-nya, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi. Penerapan manajemen risiko juga dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam

rangka meningkatkan daya saing bank. Selain keuntungan bagi bank, penerapan manajemen risiko juga menguntungkan/bermanfaat bagi otoritas pengawasan bank yang mana dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.

2. KAJIAN LITERATUR

A. *Sharia Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas.

Menurut Triyuwono (2003), akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Pada dasarnya akuntansi syaria'ah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi. Pertama, akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga bentuk akuntansi syariah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil, tidak berat sebelah, sebagaimana kita temukan pada akuntansi modern yang memihak kepada para kapitalis (dan kreditor) dan memenangkan nilai-nilai maskulin.

Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syariah, sehingga, jika dua implikasi ini benar-benar ada, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah akuntabilitas yang suci. Dengan kata lain, manajemen menyajikan "persembahan" yang suci kepada Tuhan, dan sebaliknya Tuhan menerima persembahan suci ini dengan ridho. Inilah sebetulnya bentuk "peribadatan" yang nyata dari manusia kepada Tuhannya (sesuai QS. Az Zariyat ayat 56).

B. Risiko

Secara ilmiah, risiko dapat didefinisikan menurut beberapa ahli (Djojosoedarso, 1999), yaitu:

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur William dan Richar)
2. Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (A. Abas Salim)
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarto)
4. Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan sesuatu hal yang kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Sedangkan risiko bank menurut Tampubolon (2004), yaitu kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi dari peristiwa tersebut pada bank. Dengan demikian risiko mempunyai dua karakteristik yaitu:

1. Ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
2. Ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, risiko kerugian yaitu kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko, dimana kerugian ini bisa dalam bentuk keuangan maupun non keuangan.

Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara (Djodjoesoedarso, 1999), antara lain:

1. Menurut sifat
 - a. Risiko murni, yaitu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, penggelapan dan lain-lain
 - b. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan, misal risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka dll
 - c. Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu/beberapa orang, tetapi banyak orang, seperti bencana alam

- d. Risiko khusus. Merupakan risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya.
 - e. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan/dinamika masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan.
2. Menurut pengalihan
- a. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan mempergtanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, sehingga kerugian yang ada menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi
 - b. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Risiko ini meliputi semua risiko spekulatif
 - c. Menurut sumber/penyebab timbulnya risiko
 - d. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva, kecelakaan kerja dan lain-lain.
 - e. Risiko ekstern. Yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya.

C. Manajemen Risiko

Manajemen risiko perbankan diartikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum adalah “Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP dijelaskan bahwa, Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, **yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:**

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami Risiko-Risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Bank. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
3. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
4. Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Bank harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.
5. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
6. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Bank perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, Bank perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, Bank juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.
7. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya,

meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern.

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dan kemampuan bank. Penerapan manajemen risiko diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011. Berikut jenis-jenis risiko pada perbankan syariah menurut PBI No. 13/23/PBI/2011, yaitu:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko operasional
5. Risiko hukum
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategis
8. Risiko kepatuhan

D. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu yang mampu (gagal bayar sengaja) dan gagal bayar karena bangkrut (tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah).

Salah satu yang termasuk risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sector, dan area geografis (Rustam, 2013). Risiko kredit bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, baik pembiayaan maupun berbagai instrument keuangan lain seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, derivatif serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Berikut disajikan jenis pembiayaan pada bank syariah dan risiko yang ditimbulkannya:

Tabel 1.1. Pembiayaan dan Risikonya

Jenis Pembiayaan	Risiko
<i>Murabahah</i>	Pembiayaan dalam jangka panjang menimbulkan risiko tidak bersaing bagi hasil kepada dana pihak ketiga
<i>Ijarah</i>	Bila barang yang disewakan milik bank, risikonya adalah tidak produktifnya asset ijarah karena tidak adanya nasabah. Bila barang yang disewakan bukan milik bank, risikonya adalah rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, diperlukan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal. Bila diberikan dalam bentuk jasa risikonya adalah tidak performnya pemberi jasa. Oleh karena itu, diperlukan kovenan risiko itu merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih oleh nasabah sendiri.
<i>Ijarah Muntahiyya Bittamlik</i>	Bila pembayaran dengan ballon payment, yakni pembayaran angsuran besar pada akhir periode risikonya adalah risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko ini dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa.
<i>Salam dan Istishna</i>	Risiko gagal serah barang dan risiko jatuhnya harga barang.

Sumber: Adiwarmar Karim dalam Rustam (2013)

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa bank syariah harus mampu mengelola risiko piutang *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *isthisna*, *muhdarabah* dan *musyarakah*. Bank harus mampu mengelola risiko kredit dalam portofolio pembiayaan terkait kemungkinan default, penurunan kualitas dan konsentrasi. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan proses manajemen risiko kredit di bank syariah:

1. Bank syariah harus mempertimbangkan risiko kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan/atau penyerahan asset.

2. Masing-masing jenis instrument pembiayaan mempunyai karakteristik yang unik, maka untuk kontrak yang tidak mengingat (*waad*) juga harus dipertimbangkan akan munculnya risiko kredit yang dinilai terpisah.
3. Bank syariah harus mempertimbangkan jenis risiko lain yang menimbulkan risiko kredit
4. Bank syariah dilarang memberikan/memaksakan tambahan margin/denda jika nasabah terlambat membayar kewajiban.

1. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang terdiri dari suatu rangkaian teknik interpretasi yang akan menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan makna, bukan frekuensi, dari suatu kejadian, dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi secara alami. Tujuan dari penelitian kualitatif didasarkan pada keterlibatan langsung periset dalam fenomena yang akan dipelajari, pengumpulan data yang akan memberikan suatu penjelasan yang rinci tentang kejadian, situasi, dan interaksi antara orang dan benda, (oleh karena itu) memberikan kedalaman dan rincian (Cooper&Schindler, 2006). Penggunaan metode kualitatif mempunyai keunggulan karena eksplorasi terhadap masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan pada laporan suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikroscek dengan sumber-sumber lain yang relevan. Metode ini memungkinkan pendekatan yang lebih luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep, serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik, dan bermakna di lapangan, (Aziz dalam Bungin,2003:39)

B. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 melalui www.idx.co.id dan dari alamat *website* masing-masing perbankan syariah tersebut.

1. PT. Bank BRISyariah (www.brisyariah.co.id)
2. PT. Bank Mega Syariah (www.megasyariah.co.id)
3. PT. Bank Syariah Bukopin (www.syariahbukopin.co.id)
4. PT. Bank BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id)
5. PT. Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id)
6. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id)

C. Definisi Operasional Variabel

Ghozali (2007:121) mengartikan risiko kredit sebagai risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit ini menggunakan indikator risiko inheren pada risiko kredit. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis syariah, baik yang dapat dikuantitatifkan maupun tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Parameter yang digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah komposisi portofolio asset dan tingkat konsentrasi (risiko inheren), dan kualitas penyediaan dana.

Komposisi portofolio dan tingkat konsentrasi diukur dengan indikator sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Aset per akun neraca}}{\text{Total aset}}$$

Total aset

Keterangan:

- A adalah komposisi portofolio dan tingkat konsentrasi.
- Aset per akun neraca merupakan akun pada neraca sesuai yang tertera pada laporan bulanan bank umum.
- Total aset adalah total aset secara neto (setelah *set off* antar-kantor)

Sedangkan kualitas penyediaan dana diukur dengan indikator sebagai berikut:

$$B = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Total pembiayaan

Keterangan:

- B adalah kualitas penyediaan dana.
- Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank

- Total Pembiayaan adalah total pembiayaan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Nama Bank	Kas	Giro BI	Giro Bank lain	Investasi Surat Berharga	Piutang	Aset Tetap	Total Aset
BRI Syariah	240.483.000.000	3.365.913.000.000	194.604.000.000	667.851.000.000	9.868.113.000.000	151.925.000.000	20.343.249.000.000
Mega Syariah	100.746.009.000	684.366.010.000	53.275.362.000	459.659.500.000	5.183.515.388.000	288.660.571.000	7.042.486.466.000
Syariah Bukopin	42.609.287.125	778.336.693.128	282.272.326.649	123.650.036.230	2.215.462.982.395	80.808.069.464	5.161.300.488.180
BNI Syariah	153.331.000.000	1.851.201.000.000	157.311.000.000	1.882.557.000.000	11.292.122.000.000	110.890.000.000	19.492.112.000.000
Mandiri Syariah	1.513.579.952.064	13.026.071.161.239	533.216.071.729	1.722.438.073.306	32.654.390.342.158	725.404.519.875	66.942.422.284.791
Syariah Muamalat	1.146.487.527.000	8.556.993.155.000	968.561.047.000	4.922.225.165.000	20.213.020.541.000	2.297.070.118.000	62.413.310.135.000

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan tema penelitian yang dilakukan, maka model analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa yang melakukan pendekatan analisis dengan menggunakan sudut pandang peneliti sebagai *tool* analisis utama. Pada metode analisis ini hasil eksplorasi dipaparkan atau dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data juga akan dilengkapi dengan data lain untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko kredit ini menggunakan indikator risiko inheren pada risiko kredit. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis syariah, baik yang dapat dikuantitatifkan maupun tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Dalam penelitian ini parameter yang digunakan untuk mengukur risiko kredit yang pertama adalah komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi (risiko inheren) dengan indikator aset per akun neraca dibagi total aset. Aset per akun neraca yang digunakan adalah kas, giro, investasi surat berharga, piutang, dan aset tetap. Aset-aset tersebut digunakan karena aset tersebut yang paling berperan dalam keberlangsungan hidup bank tersebut.

Tabel 4.1 Jumlah Aset per Akun Neraca

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diperoleh perhitungan rasio-rasio atas aset yang dimiliki oleh masing-masing bank adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rasio Aset Perbankan Syariah

Nama Bank	Rasio Kas	Rasio Giro	Rasio Invest. SB	Rasio Piutang	Rasio Aset Tetap
BRI Syariah	0,01	0,18	0,03	0,49	0,01
Mega Syariah	0,01	0,10	0,07	0,74	0,04
Syariah Bukopin	0,01	0,21	0,02	0,43	0,02
BNI Syariah	0,01	0,10	0,10	0,58	0,01
Mandiri Syariah	0,02	0,20	0,03	0,49	0,01
Syariah Muamalat	0,02	0,15	0,08	0,32	0,04

Sumber: Data diolah 2015

Rasio-rasio aset pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan besarnya tingkat resiko yang dihadapi oleh perbankan, khususnya resiko kredit. Pada BRI Syariah menunjukkan bahwa tingkat rasio kas sebesar 0,01; rasio atas giro sebesar 0,18; rasio atas investasi surat berharga sebesar 0,03; rasio piutang sebesar 0,49 dan rasio aset tetap sebesar 0,01. Penghitungan ini menunjukkan bahwa rasio terbesar pada aset adalah pada rasio piutang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat resiko kredit paling besar pada besarnya piutang yang diberikan kepada nasabah. Artinya bank menghadapi resiko ketidakmampuan kembalinya uang atas pembiayaan nasabah yang cukup besar yaitu sebesar 0,49 terhadap total aset yang dimiliki.

Pada Mega Syariah, rasio kas sebesar 0,01; rasio atas giro sebesar 0,10; rasio atas investasi surat berharga sebesar 0,07; rasio piutang sebesar 0,74 dan rasio asset tetap sebesar 0,04. Angka ini berarti dari unsur resiko kredit yang ada bahwa rasio kredit atas piutang adalah resiko yang paling besar, hal ini menunjukkan bahwa faktor atas pembiayaan baik pembiayaan atas murabahah, ijarah dan jenis pembiayaan lainnya adalah resiko kredit yang paling besar, karena semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan maka semakin besar pula tingkat resiko kredit pada bank tersebut.

Begitu pula pada Syariah Bukopin, menunjukkan rasio asset pada kas sebesar 0,01; rasio giro sebesar 0,21; rasio investasi surat berharga sebesar 0,02; rasio piutang sebesar 0,43 dan rasio asset tetap sebesar 0,02. Penghitungan ini menunjukkan kesimpulan yang sama dengan hasil-hasil pada BRI Syariah dan Mega Syariah, yaitu pada rasio piutang menunjukkan rasio yang paling besar, sehingga pembiayaan menjadi faktor paling besar dalam menentukan resiko kredit.

Selanjutnya pada BNI Syariah menunjukkan jumlah rasio kas sebesar 0,01; rasio giro sebesar 0,10; rasio investasi surat berharga sebesar 0,10; rasio piutang/pembiayaan sebesar 0,58 dan rasio pada asset tetap adalah sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa diantara rasio-rasio yang ada, rasio piutang atas pembiayaan yang ada yang paling besar, sehingga pada aspek ini pembiayaan/piutang sebagai unsur yang paling besar dalam ukuran resiko kredit pada BNI Syariah.

Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa tingkat rasio kas sebesar 0,02; rasio atas giro sebesar 0,20; rasio atas investasi surat berharga sebesar 0,03; rasio piutang sebesar 0,49 dan rasio asset tetap sebesar 0,01. Penghitungan ini menunjukkan bahwa rasio terbesar pada asset terdapat pada rasio piutang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat resiko kredit paling besar pada besarnya piutang yang diberikan kepada nasabah. Artinya bank menghadapi resiko ketidakmampuan kembalinya uang atas pembiayaan nasabah yang cukup besar yaitu sebesar 0,49.

Yang terakhir adalah Bank Syariah Muamalat. Pada Bank Syariah Muamalat menunjukkan rasio asset pada kas sebesar 0,02; rasio giro sebesar 0,15; rasio investasi surat berharga sebesar 0,08; rasio piutang sebesar 0,32 dan rasio asset tetap sebesar 0,04. Penghitungan ini menunjukkan kesimpulan yang sama dengan hasil-hasil pada kelima bank yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu pada rasio piutang menunjukkan rasio yang paling besar, sehingga pembiayaan menjadi faktor paling besar dalam menentukan resiko kredit. Dari keenam bank di atas, rasio terbesar terletak pada rasio piutang yang berarti resiko kredit setiap bank juga besar karena dengan jumlah piutang yang tinggi maka akan semakin tinggi juga resiko kredit yang dihadapi perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena semakin tinggi piutang, maka semakin tinggi pula resiko piutang yang tidak tertagih. Menurut Antonio (2001) dan Arifin (2002) dalam Rustam (2013) menjelaskan bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagi kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Pada saat bank akan mengeksekusi pembiayaan macet, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikan.

Indikator yang kedua adalah kualitas penyediaan dana dengan cara membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan adalah dana atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah/pihak ketiga/pihak berelasi. Pembiayaan bermasalah yaitu dana yang diberikan kepada pihak ketiga. Pembiayaan ini bisa dijadikan ukuran resiko kredit karena pihak ketiga di sini belum jelas posisinya apakah itu orang pribadi atau badan hukum lain yang kemungkinan resiko pengembalian dikemudian akan lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan oleh bank. Dalam tabel 4.3 berikut ini berisi data pembiayaan pihak ketiga dan total pembiayaan.

Tabel 4.3 Pembiayaan Pihak Ketiga

NAMA BANK	PEMBIAYAAN PIHAK KETIGA	TOTAL PEMBIAYAAN
BRI Syariah	4.971.452.000.000	4.976.583.000.000
Mega Syariah	8.818.900.000	39.552.528.000
Syariah Bukopin	1.451.396.046.730	1.461.971.543.421
BNI Syariah	2.408.623.000.000	2.471.835.000.000
Mandiri Syariah	10.227.865.320.715	10.809.667.396.576
Syariah Muamalat	22.047.079.605.000	22.066.320.364.000

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh perhitungan rasio pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam pembiayaan pihak ketiga yang dimiliki oleh masing-masing bank adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rasio Pembiayaan

Nama Bank	Rasio Pembiayaan
BRI Syariah	0,999
Mega Syariah	0,223
Syariah Bukopin	0,993
BNI Syariah	0,974
Mandiri Syariah	0,946
Syariah Muamalat	0,999

Dari tabel 4.4 di atas, rasio pembiayaan terbesar ada pada BRI Syari'ah dan Bank Muamalat, selanjutnya Bank Syari'ah Bukopin, BNI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, dan terakhir Mega Syari'ah. BRI Syari'ah dan Bank Muamalat mempunyai tingkat resiko tertinggi sebesar 0,999; artinya 99,9% pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga mendominasi jumlah pembiayaan bank tersebut. Rasio yang hampir mendekati 1 mengindikasikan bahwa resiko kreditnya sangat besar karena hampir seluruh pembiayaan yang ada di bank tersebut diberikan kepada pihak ketiga.

Pada Bank Syariah Bukopin, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah rasionya berturut-turut 0,993; 0,974; dan 0,946 menunjukkan resiko kredit yang cukup besar pula. Bank Syari'ah Bukopin 99,3% pembiayaannya diberikan kepada pihak ketiga, BNI Syari'ah 97,4% dan Mandiri Syari'ah 94,6%. Rasio ketiga bank tersebut juga hampir mendekati 1 yang mengindikasikan bahwa resiko kreditnya juga cukup besar. Dari keenam bank yang dibandingkan, rasio pembiayaan terbaik dimiliki Bank Mega Syari'ah yaitu sebesar 0,223. Hal ini berarti hanya 22,3% dari total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, yang lain diberikan kepada nasabah dan pihak berelasi dengan resiko pengembalian yang lebih besar, sehingga resiko kredit yang dimiliki Bank Mega Syari'ah lebih kecil dibanding dengan kelima bank yang lain.

Untuk menekan resiko kredit, perbankan syariah dapat memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap petugas pembiayaan berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah pembiayaan yang diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu serta dengan melakukan diversifikasi. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu mengelola resiko kredit untuk mengurangi potensi kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dengan demikian, bank syariah harus mampu mengelola resiko piutang/pembiayaan dari *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakat* dan lain-lain. Bank harus mampu mengelola resiko ini dalam portofolio pembiayaan terkait dengan kemungkinan *default*, penurunan kualitas, dan konsentrasi. Manajemen portofolio ini dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target *market targeted customer*, pembatasan limit dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasi portofolio pembiayaan yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya.

5. KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dari indikator yang pertama yaitu aset per akun neraca dibagi total aset, dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio aset yang mengukur resiko kredit meliputi rasio kas, rasio giro, rasio atas surat berharga, rasio piutang dan rasio asset tetap. Dari semua unsur rasio yang ada, rasio piutang atas pembiayaan adalah faktor yang paling besar dalam menentukan resiko kredit yang ada. Artinya, resiko kredit yang ada ditentukan oleh kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya yaitu kewajiban nasabah membayar utang-utangnya, sehingga perbankan syariah sebaiknya melakukan pembatasan atas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap petugas pembiayaan berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah pembiayaan.

Kualitas penyediaan dana sebagai indikator kedua dihitung dengan cara pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah tercermin dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga. Kesimpulannya adalah lima bank yang dibandingkan mempunyai tingkat resiko kredit yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh perbandingan pembiayaan kepada pihak ketiga dengan total pembiayaan hampir mendekati 1. Artinya, sebagian besar pembiayaan bank tersebut diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki tingkat pengembalian rendah. Namun, satu bank memiliki tingkat resiko kredit yang cukup rendah yaitu Bank Mega Syariah dengan rasio kualitas penyediaan dana sebesar 0,223. Hal ini diartikan hanya 22,3% pembiayaan dari Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga dengan tingkat pengembalian yang rendah, sisanya diberikan kepada bank atau pihak berelasi lainnya dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak ketiga.

B. Saran

Pada penelitian ini belum mengukur semua resiko-resikoyang dihadapi oleh perbankan syariah. Dengan demikian, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan analisis dari masing-masing resiko selain resiko kredit, misalnya resiko likuiditas, resiko operasional, resiko pasar dan resiko lainnya. Selain itu, bank syariah melakukan implementasi manajemen portofolio pembiayaan ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis *cohort* untuk pembiayaan individu.

REFERENSI

- Bank Indonesia. 2010. Implementasi Basel II di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bauer, W., and M. Ryser. 2002. Risk Management Strategies for Bank. *Journal of Banking and Finance*. vol. 28 no. 4, pp. 331-352
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cooper, Donald R and Schindler, Pamela S. 2006. *Metode Riset Bisnis Volume 1 Edisi 9*. Jakarta: PT. Media Global Edukai
- Djodjosoedarso, Soeisno. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2007. *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murtiyani, Siti. 2008. Indeks Pematuhan Syariah Pada Bank Islam Di Malaysia Suatu Kajian Pendahuluan Pada Produk Bai' al Innah Syariah Compliance Index For Islamic Bank In Malaysia Preliminary Study To Bai' al Inah Product. *Prosiding Perkem III, Jilid 1*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011
- Purwitasari, Fadilla dan Chariri, Anis. 2011. Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dan Perspektif Shariah Enterprise Theory
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Sari, Lisa Kartika. 2014. Penerapan Manajemen Resiko pada Perbankan di Indonesia. Universitas Negeri Surabaya.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gramedia.
- Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *Iqtisad Journal Of Islamic Economics*, Vol. 4 No 1
- www.bankmuamalat.co.id
- www.bi.go.id
- www.brisyariah.co.id

ISSN 2460-0784

Seminar Nasional dan
The 3rd Call for Syariah Paper

www.megasyariah.co.id
www.ojk.go.id
www.syariahbukopin.co.id
www.syariahmandiri.co.id